



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Siratu Dwi Pratama Bin Sukamto;
Tempat Lahir : M. Sitiharjo (Musi Rawas);
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 08 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo
Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan penetapan Penahanan:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa dalam didampingi oleh Penasihat Hukum Ardian Hadi Darma, S.H., dan M. Daud HM, S.H., yang berkedudukan di Jalan Raya Perumnas Rahma RT 01 No. 39 Kelurahan Perumnas Rahma Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SKK/Pid.LH/AHD.M/MURA/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor W6.45/59/HK.I.Pid/IV/2024 tanggal 23 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIRATU DWI PRATAMA BIN SUKAMTO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Migas sebagaimana dalam dakwaan Pemumtut Umum Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 02 Tahun 2022 tantang cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRATU DWI PRATAMA BIN SUKAMTO dengan pi-dana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa be-rada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang berwarna biru metalik dengan no pol BG-1795-HO;
 - 5 (lima) Dirigen Uk 35 liter yang berisikan BBM subsidi diduga jenis pertalite

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bermaksud menjual BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) liter yang akan dijual secara eceran terhadap pengguna sepeda motor di daerah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semata - mata dilakukan untuk menambah penghasilan yang selama ini dirasa oleh Terdakwa sangat pas-pasan dan tidak mencukupi;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual bahan bakar tersebut dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap pada saat pertama kali ingin mengisi BBM jenis Peralite ke dalam jerigen di SPBU Desa Pedang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika melakukan niaga migas bersubsidi tanpa surat izin merupakan pelanggaran yang ada sanksi pidananya, hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan landasan pikirnya bahwa Terdakwa banyak melihat orang dipinggir - pinggir jalan menjual BBM jenis Peralite dan itu tidak ada yang kena sanksi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa "SIRATU DWI PRATAMA Bin SUKAMTO" pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Desa Pedang, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

– Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 anggota Sat Res Polres musirawas sedang melakukan patroli di wilayah kab. Musi Rawas, kemudian pada melakukan patrol anggota Sat Res Polres Musi Rawas melihat ada 1 (satu) unit mobil toyota kijang super berwarna biru metalik dengan No pol BG-1795-HO yang dikemudikan oleh terdakwa sedang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite dengan menggunakan derigen di SPBU 24.316.187, Desa Pedang, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas, lalu melihat mobil yang mengisi BBM jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite menggunakan derigen, anggota Sat Res Polres Musi Rawas menghentikan mobil Toyota kijang yang dikemudikan terdakwa tersebut sesaat setelah mobil tersebut selesai mengisi BBM jenis pertalite, kemudian setelah anggota Sat Res Polres Musi Rawas menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa, anggota Sat Res Polres Musi Rawas melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan berhasil menemukan 5 (lima) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU 24.316.187 Desa Pedang dengan menggunakan derigen dengan upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada operator SPBU tersebut sebagai upah untuk pengisian BBM bersubsidi dengan menggunakan derigen, lalu anggota Sat Res Polres Musi Rawas menanyakan tujuan terdakwa membawa, mengangkut dan/atau membeli BBM jenis pertalite tersebut yang dijawab terdakwa jika BBM jenis pertalite tersebut akan dijualkan di warung depan rumah terdakwa dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per litternya, selanjutnya anggota Sat Res Musi RAwas menanyakan mengenai izin pengangkutan, membawa dan/atau menjual BBM bersubsidi yang dijawab terdakwa jika terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut, membawa, menyimpan dan/atau menjual BBM bersubsidi jenis apapun sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan di polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Sample dari Laboratory-Refinery Unit III, dijalan Beringin No.1 Kotak Pos No1 Plaju Kota Palembang, Sumatera Selatan, Pada tanggal 21 Januari 2024 yang ditandatangani oleh :

– SITI RACHMI INDAHSAARI SELAKU Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III

– Dari pemeriksaan 1 (satu) botol kapasitas 1 liter yang berisikan cairan berwarna hijau diduga minyak jenis Pertalite dengan No.Ls/S-02/II/2024/SPKT/SAT.RESKRIM/Sumsel/Res.MURA Berkesimpulan bahwa untuk sampel diduga Pertalite mengacu ke spesifikasi Dirjen Migas No.0486.K/10/DJM.S/2017.

– Kesimpulan :

– Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Sample dari Laboratory-Refinery Unit III, disimpulkan Bahwa 1 (satu) botol kapasitas 1 liter yang berisikan cairan berwarna hijau diduga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis Pertalite merupakan Pertalite mengacu ke spesifikasi Dirjen Migas No.0486.K/10/DJM.S/2017.

– Perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tidak memiliki izin ataupun kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 02 Tahun 2022 tentang cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rastra Kelana, S.H Bin Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas saat sedang melakukan patrol bersama anggota unit pidsus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Ipda Niko Rosbarinto, S.H, M.M., Sdr. Aipda Mahyudin, S.H dan Saksi Aipda Yogi Yudindra, S.H;
- Bahwa yang Saksi dan Saksi Yogi amankan selain Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik nomor polisi BG 1795 HO milik Terdakwa yang bermuatan jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) jerigen yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan minyak pertalit dengan total minyak sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) liter yang di subsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak pertalite dari SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara terdakwa mengambil minyak jenis pertalite tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik nomor polisi BG 1795 HO yang bermuatan jerigen kapasitas 35 liter sebanyak 5 (lima) jerigen kemudian Terdakwa mendatangi SPBU Pedang tersebut lalu langsung dari pompa mengisi jerigen yang dibawa pada saat itu yang bertugas mengisi jerigen pada pompa nomor 4 (empat) adalah Saudara Aji Bustomi yang mengisikan minyak pertalite dengan total minyak sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli minyak pertalite di SPBU dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dengan biaya tambahan yang diberikan terdakwa kepada petugas SPBU apabila membeli dengan menggunakan jerigen sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli minyak pertalite di SPBU keseluruhannya dengan menggunakan 5 (lima) buah jerigen dengan jumlah pertalite 150 (seratus lima puluh) liter dengan pembayaran sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang KR atau uang lebih dari pembelian tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang semua uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Hendi Usman Harepa;

- Bahwa yang dimaksud dengan uang KR/fee adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada petugas SPBU yang memberikan Terdakwa untuk mengisi dengan dirigen, dikarenakan SOP dalam pengisian BBM bersubsidi yaitu tidak boleh menggunakan dirigen, tidak boleh mengisi secara berulang kali, tidak boleh mengisi di tanki modif dan mengisi mobil maksimal sebanyak kurang lebih ± 60 (enam puluh) liter;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa minyak tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di warung milik terdakwa di kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan penjualan minyak pertalite yang disubsidi oleh pemerintah;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap letak minyak-minyak tersebut ada dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang super warna biru Metalik nomor Polisi BG 1795 HO yang bermuatan jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) derigen;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa hanya sendirian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memperjual belikan minyak pertalite yang telah disubsidi oleh pemerintah;
 - Bahwa ada pihak SPBU yang memperbolehkan terdakwa untuk membeli minyak pertalite dalam bentuk jerigen;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan membawa/mengangkut dan menyimpan BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Yogi Yudindra SH Bin Adi Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib di SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas saat sedang melakukan patrol bersama anggota unit pidsus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Ipda Niko Rosbarinto, S.H, M.M., Sdr. Aipda Mahyudin, S.H dan Saksi Bripka Rasta Kelana, S.H;
- Bahwa yang Saksi dan Saksi Rasta amankan selain Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik nomor polisi BG 1795 HO milik Terdakwa yang bermuatan jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) jerigen yang berisikan minyak pertalit dengan total minyak sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) liter yang di subsidi pemerintah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak pertalite dari SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara terdakwa mengambil minyak jenis pertalite tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik nomor polisi BG 1795 HO yang bermuatan jerigen kapasitas 35 liter sebanyak 5 (lima) jerigen kemudian Terdakwa mendatangi SPBU Pedang tersebut lalu langsung dari pompa mengisi jerigen yang dibawa pada saat itu yang bertugas mengisi jerigen pada pompa nomor 4 (empat) adalah Saudara Aji Bustomi yang mengisikan minyak pertalite dengan total minyak sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak pertalite di SPBU dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dengan biaya tambahan yang diberikan terdakwa kepada petugas SPBU apabila membeli dengan menggunakan jerigen sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak pertalite di SPBU keseluruhannya dengan menggunakan 5 (lima) buah jerigen dengan jumlah pertalite 150 (seratus lima puluh) liter dengan pembayaran sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang KR atau uang lebih dari pembelian tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang semua uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Hendi Usman Harepa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa minyak tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di warung milik terdakwa di kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan penjualan minyak pertalite yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap letak minyak-minyak tersebut ada dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang super warna biru Metalik nomor Polisi BG 1795 HO yang bermuatan jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) derigen;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memperjual belikan minyak pertalite yang telah disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pihak SPBU yang memperbolehkan terdakwa untuk membeli minyak pertalite dalam bentuk jerigen;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan membawa/mengangkut dan menyimpan BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Ahli yang bernama Dr. Aryansyah, S.T., M.T. bin Ahmad Sulaiman Batubara, yang keterangannya dibacakan pada persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan diberikan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Energi;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 - SD Yaktapena 4 Palembang Tahun 1989;
 - SMP Yaktapena 1 Palembang Tahun 1992;
 - SMA Yaktapena 1 Palembang Tahun 1995;
 - Universitas Sriwijaya Teknik Kimia (S1) Tahun 2001;
 - Universitas Sriwijaya Teknik Kimia (S2) Tahun 2006;
 - Universitas Sriwijaya Ilmu Lingkungan (S3) Tahun 2019;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli yaitu :
 - Maret 2012 sebagai PNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
 - Desember 2016 sebagai Kepala Bidang Energi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selain daripada latar belakang pekerjaan dan pendidikan ahli diatas, yang menjadi kompetensi ahli untuk diminta sebagai ahli adalah ahli memiliki Sertifikasi Diklat Inspektur Tambang di Bandung pada tahun 2012 dan Sertifikat *Training of Training* Inspektur Tambang di Bandung pada tahun 2001, dimana didalam kedua pendidikan skala nasional ahli memperoleh peringkat kedua se-Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi;
- Bahwa untuk kegiatan hulu dimana kegiatannya berupa eksplorasi dan eksploitasi maka perizinan didapatkan setelah dinyatakan pemenang Wilayah Kerja Migas dimana lelang wilayah tersebut dilakukan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM, sedangkan untuk kegiatan Hilir jenis-jenis ijin yang diperlukan adalah:
 - a. Izin usaha pengolahan;
 - b. Izin usaha pengangkutan;
 - c. Izin usaha Penyimpanan;
 - d. Izin usaha Niaga;

Adapun perizinan tersebut diatas dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 pada Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 tentang migas definisi pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa apabila melakukan kegiatan usaha hilir tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan adapun jenis-jenis sanksi pidannya tergantung dengan tindakan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa berdasarkan BAB I ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan ketentuan peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 69 tahun 2021

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan minyak bumi, gas bumi, BBM dan BBM yang disubsidi pemerintah (jenis BBM tertentu) BBM khusus penugasan dan BBM Umum bahwa BBM yang disubsidi pemerintah/jenis BBM tertentu (JBT) bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga, volume dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (pasal 1 angka 1) saat ini JBT yaitu minyak tanah dan minyak solar (pasal 3 ayat 1);

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan hilir migas yaitu kegiatan pengangkutan dan niaga minyak dan gas bumi, karena kegiatan yang dilakukan adalah mengangkut minyak dari SPBU dan kemudian menjualnya kembali;
- Bahwa dari fakta diatas dikarenakan pembelian pertalite tersebut dari SPBU, maka perbuatan tersebut menyalahgunakan pengangkutan dan niaga, sebagaimana diatur pada paragraph 5 tentang energi dan sumber daya mineral pasal 40 ayat 9 UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi bahwa pertalite dikategorikan sebagai BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah, penjualan kembali BBM jenis pertalite tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 dan dapat terkena sanksi pidana;
- Bahwa akibat kegiatan yang dilakukan pelaku maka terdapat beberapa kerugian:
 - a. Bisa menimbulkan kelangkaan BBM pertalite subsidi;
 - b. Penjualan kembali BBM pertalite dengan subsidi pemerintah ini kepada pihak lain dengan memakai harga non subsidi tentu saja menimbulkan kerugian pemerintah dari sektor penerimaan yaitu pajak;
 - c. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat disektor hilir migas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk salah satu kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa dalam pembelian BBM harga jual BBM tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak boleh memberikan uang lebih

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mengenai BBM bersubsidi dibeli dengan derigen, masuk kedalam wilayah SOP dan kewenangan Badan Usaha Niaga tersebut, tapi sesuai aturan bahwa BBM yang diberikan penugasan atau di Subsidi tidak boleh dijual kembali;

- Bahwa pemberian uang lebih terhadap pembelian BBM jenis pertalite di dalam Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak diatur, akan tetapi apabila pemberian uang lebih pada pembelian BBM jenis pertalite dalam rangka untuk dijual kembali maka perbuatan yang dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan perniagaan kembali BBM jenis pertalite tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium memang benar jenis BBM yang diniagakan adalah pertalite yang secara standard dan mutu telah memenuhi sebagaimana telah ditetapkan oleh Ditjen Migas Kementerian Energi dan sumber daya mineral dan perbuatan yang meniagakan kembali BBM yang pendistribusiannya ditugaskan oleh Negara dalam hal ini pertalite melanggar Pasal 55 dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

- Bahwa apabila SPBU terbukti melakukan penyalahgunaan pendistribusian maka SPBU tersebut bisa dikenakan sanksi mulai dari pemberian peringatan, penghentian pengiriman BBM subsidi ke SPBU tersebut bahkan sampai ke pencabutan izin SPBU;

- Bahwa apabila pemilik SPBU memang memiliki keterlibatan dalam penyalahgunaan pendistribusian BBM bersubsidi dan bisa dibuktikan maka pemilik SPBU tentu saja dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu Pasal 55 pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa apabila operator dengan sengaja melakukan pengisian BBM bersubsidi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dibuktikan maka tentu saja operator tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah dirumuskan pada pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa tanpa izin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di SPBU 24.316.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite subsidi Pemerintah kemudian Terdakwa di datangi oleh petugas dari Polres Musi Rawas dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak pertalite dari membeli di SPBU 24.316.178 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa bahan bakar minyak pertalite yang Terdakwa angkut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite subsidi pemerintah tersebut Terdakwa jual secara eceran di warung milik Terdakwa sendiri yang terletak di Dusun IV Desa Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak pertalite adalah 1 (satu) unit mobil kijang super merk Toyota warna biru metalik nomor Polisi BG 1795 HO yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak pertalite yang Terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 5 (lima) derigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite atau sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan cara membeli di SPBU 24.316.187 (pompa nomor 4) dengan menggunakan derigen. Selanjutnya operator pompa mengisi derigen yang telah Terdakwa sediakan di dalam mobil yang Terdakwa bawa. Pertama Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) derigen kemudian Terdakwa disuruh oleh operator untuk mengantri kembali agar 2 (dua) derigen milik Terdakwa diisi kembali oleh operator sehingga 5 (lima) derigen yang berada didalam mobil Terdakwa terisi semua;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter tersebut sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana rinciannya yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang untuk membayar bahan bakar minyak jenis pertalite kemudian Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah uang fee atau KR yang diberikan kepada operator SPBU yang melayani pada saat Terdakwa membeli;

- Bahwa setahu Terdakwa operator SPBU yang melayani Terdakwa pada saat mengisi bahan bakar minyak pertalite adalah Sdr. Tomi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Fee atau KR kepada Sdr. Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar minyak untuk melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa alasan operator pompa meminta uang Fee atau KR dikarenakan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite subsidi pemerintah dengan menggunakan derigen sehingga operator pompa meminta uang fee atau KR sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per derigennya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis pertalite subsidi pemerintah dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) rupiah perliteranya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite baru pertama kali ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1795 HO, nomor rangka MHF11KF000010075, nomor mesin 7K-0143686;
- STNK atas nama Padli Hoiro dengan nomor register STNK Nomor register STNK Nomor 07402121 nomor rangka MHF11KF000010075, nomor mesin 7K-0143686;
- 5 (lima) derigen yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis pertalite kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Sample dari Laboratory-Refinery Unit III, No. 044/KPI460A0/2024-S9 tertanggal 12 Februari 2024 yang berkedudukan di Jalan Beringin No.1 Kotak Pos No 1 Plaju Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh Siti Rachmi Indahsari selaku Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III. Dari pemeriksaan 1 (satu) botol kapasitas 1 liter yang berisikan cairan berwarna hijau diduga minyak jenis Pertalite dengan No.Ls/S-02/II/2024/SPKT/SAT.RESKRIM/Sumsel/Res.MURA berkesimpulan bahwa untuk sampel diduga Pertalite mengacu ke spesifikasi Dirjen Migas No.0486.K/10/DJM.S/2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas oleh Saksi Rastra Kelana, S.H bin Suryadi dan Saksi Yogi Yudindra, S.H. bin Adi Wahyudi;
- Bahwa saat sedang melakukan patroli, Saksi Rastra Kelana dan Saksi Yogi Yudindra, melihat langsung Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menggunakan dirigen di SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sehingga setelah itu Terdakwa langsung diamankan ketika baru selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menggunakan dirigen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik nomor polisi BG 1795 HO milik Terdakwa yang bermuatan 5 (lima) jerigen dengan masing-masing jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak pertalite dengan total minyak subsidi pemerintah kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan dirigen di SPBU 24.316.178 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya operator pompa nomor 4 pada SPBU tersebut mengisi dirigen yang telah Terdakwa sediakan di dalam mobil yang Terdakwa bawa. Pertama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi sebanyak 3 (tiga) derigen kemudian Terdakwa disuruh oleh operator untuk mengantri kembali agar 2 (dua) derigen milik Terdakwa diisi kembali oleh operator sehingga 5 (lima) derigen yang berada didalam mobil Terdakwa terisi semua;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana rinciannya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang untuk membayar bahan bakar minyak jenis pertalite kemudian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang fee atau KR yang diberikan kepada operator SPBU yang melayani pada saat Terdakwa membeli;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite subsidi pemerintah tersebut rencananya akan Terdakwa jual secara eceran di warung milik Terdakwa sendiri yang terletak di Dusun IV Desa Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah derigen yang berisi cairan berwarna kehijauan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Sample dari Laboratory-Refinery Unit III dengan No. 044/KPI460A0/2024-S9 tertanggal 12 Februari 2024 disimpulkan adalah BBM jenis Pertalite mengacu pada spesifikasi Dirjen Migas No.0486.K/10/DJM.S/2017;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa pertalite dikategorikan sebagai BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah sehingga penjualan kembali BBM jenis pertalite bertentangan dengan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan pendapat yang diberikan Ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T., dalam pembelian BBM harga jual BBM tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak boleh memberikan uang lebih terhadap harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian mengenai BBM bersubsidi yang dibeli dengan derigen, masuk ke dalam wilayah SOP dan kewenangan Badan Usaha Niaga tersebut, tapi sesuai aturan bahwa BBM yang diberikan penugasan atau di Subsidi tidak boleh dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan pendapat yang diberikan Ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T.,

terdapat akibat dari kegiatan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin yaitu dapat menimbulkan kelangkaan BBM pertalite subsidi, penjualan kembali BBM pertalite dengan subsidi pemerintah ini kepada pihak lain dengan memakai harga non subsidi akan menimbulkan kerugian pemerintah dari sektor penerimaan yaitu pajak, dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat disektor hilir migas

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar minyak untuk melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Siratu Dwi Pratama Bin Sukamto di dakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan juga bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen unsur harus dibuktikan namun apabila nantinya salah satu sub unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas oleh Saksi Rastra Kelana, S.H bin Suryadi dan Saksi Yogi Yudindra, S.H. bin Adi Wahyudi yang melihat langsung Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menggunakan dirigen di SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik nomor polisi BG 1795 HO milik Terdakwa yang bermuatan 5 (lima) jerigen dengan masing-masing jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak pertalite dengan total minyak subsidi pemerintah kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan dirigen di SPBU 24.316.178 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya operator pompa nomor 4 pada SPBU tersebut mengisi dirigen yang telah Terdakwa sediakan di dalam mobil yang Terdakwa bawa. Pertama Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) dirigen kemudian Terdakwa disuruh oleh operator untuk mengantri kembali agar 2 (dua) dirigen milik Terdakwa diisi kembali oleh operator sehingga 5 (lima) dirigen yang berada didalam mobil Terdakwa terisi semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana rinciannya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang untuk membayar bahan bakar minyak jenis pertalite kemudian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang fee atau KR yang diberikan kepada operator SPBU yang melayani pada saat Terdakwa membeli;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite subsidi pemerintah tersebut adalah agar dapat Terdakwa jual secara eceran di warung milik Terdakwa sendiri yang terletak di Dusun IV Desa Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar minyak untuk melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah derigen yang berisi cairan berwarna kehijauan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Sample dari Laboratory-Refinery Unit III dengan No. 044/KPI460A0/2024-S9 tertanggal 12 Februari 2024 disimpulkan adalah BBM jenis Pertalite mengacu pada spesifikasi Dirjen Migas No.0486.K/10/DJM.S/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang diberikan Ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T., dalam pembelian BBM harga jual BBM sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak boleh memberikan uang lebih terhadap harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian mengenai BBM bersubsidi yang dibeli dengan derigen, masuk ke dalam wilayah SOP dan kewenangan Badan Usaha Niaga tersebut, tapi sesuai aturan bahwa BBM yang diberikan penugasan atau di Subsidi tidak boleh dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa izin dengan cara membeli di SPBU Pedang 24.216.187 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas menggunakan 5 (lima) derigen dengan total BBM jenis pertalite yang dibeli adalah kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sehingga berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berikut dengan alasan-alasan yang digunakan dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa baru pertama kali bermaksud menjual BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) liter yang akan dijual secara eceran terhadap pengguna sepeda motor di daerah Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa belum sempat menjual bahan bakar tersebut dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap pada saat pertama kali mengisi BBM jenis Pertalite ke dalam jerigen di SPBU Desa Pedang. Terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur bahwasannya walaupun Terdakwa belum sempat menjual BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut, namun Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Niaga adalah bukan saja kegiatan menjual namun juga kegiatan membeli. Sehingga perbuatan Terdakwa dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menggunakan derigen dengan total kurang lebih 150 (seratus lima puluh) liter tanpa izin usaha niaga bahan bakar termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa selebihnya yang tidak berkaitan dengan unsur perbuatan tindak pidana, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atau keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang secara akumulasi memuat ancaman pidana penjara dan denda,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1795 HO, nomor rangka MHF11KF000010075, nomor mesin 7K-0143686 dan STNK atas nama Padli Hoiro dengan nomor register STNK Nomor register STNK Nomor 07402121 nomor rangka MHF11KF000010075, nomor mesin 7K-0143686, berdasarkan fakta persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) derigen yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter, berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dalam perkara lain serta terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara dari segi pendapatan pajak;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di sektro hilir migas;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Siratu Dwi Pratama Bin Sukamto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BG 1795 HO, nomor rangka MHF11KF000010075, nomor mesin 7K-0143686;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK atas nama Padli Hoiro dengan nomor register STNK Nomor register STNK Nomor 07402121 nomor rangka MHF11KF000010075, nomor mesin 7K-0143686;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 (lima) derigen yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis pertalite kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H.M.M.____

—

Panitera Pengganti

Armen, AM.d

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2024/PN Llg